

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MANAJEMEN RISIKO DAN PEMBIAYAAN

A. MANAJEMEN RISIKO

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹

Untuk lebih jelasnya pengertian manajemen ini penulis mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai batasan manajemen sebagai berikut:²

- a. John D. Millet membatasi manajemen adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk mencapai tujuan.
- b. James A.F. Stoner dan Charles Wankel memberikan batasan manajemen sebagai berikut. Manajemen adalah suatu proses perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Menurut Stoner dan Wankel bahwa proses adalah cara

¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Ed. Revisi, Cet. 6., Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 1.

² B. Siswanto, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 1-2.

sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam batasan manajemen diatas prosesnya meliputi:

- 1) Perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan.
 - 2) Pengorganisasian yaitu mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan.
 - 3) Kepemimpinan yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin.
 - 4) Pengendalian yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika tidak tercapai maka dilakukan tindakan perbaikan.
- c. Paul Hersey dan Kenneth H. Blancard memberikan batasan manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
- d. Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³
- e. G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁴

³ Malayu S.P. Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
 - b. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni.
 - c. Manajemen baru bisa diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerja sama dalam suatu organisasi.
 - d. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab.
 - e. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.
2. Pengertian Risiko

Secara umum, risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian.⁵

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain “Kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko. Kondisi yang tidak pasti itu timbul karena berbagai sebab, antara lain:⁶

- a. Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir.

Makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastiannya.

⁵ Robert Tampubolon, *Risk Management (Manajemen Risiko): Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004, hlm. 19.

⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, Ed. 1, Cet. 11, 2008, hlm. 21.

- b. Keterbatasan informasi yang diperlukan.
- c. Keterbatasan pengetahuan/keterampilan/teknik mengambil keputusan.
- d. Dan sebagainya

Risiko dalam lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan, oleh karena itu diperlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul.⁷

3. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metoda yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Lembaga Keuangan.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan.

Yang dimaksud manajemen risiko atau batasan manajemen risiko dalam penelitian ini adalah manajemen yang digunakan untuk mengelola risiko dan

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 255.

⁸ Taswan, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006, hlm. 296.

upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko yang bisa merugikan BMT.

4. Manajemen Risiko Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Qur'an telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah.⁹

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko dapat dikaji dari kisah Nabi Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah mimpi sang raja termaktub dalam al-Qur'an Surat Yusuf ayat 43 sebagai berikut:¹⁰




⁹ Fatkhur Rokhman, *Manajemen Risiko Perspektif Islam*, <http://ikhwanseadanya.wordpress.com/2012/01/22/manajemen-risiko-dalam-perspektif-islam/>. Diakses pada hari kamis 14 November 2013 19:18 WIB.

¹⁰ Gie Irawan, *Manajemen Risiko dalam Islam*, <http://www.pkskelapadua.com/2013/01/manajemen-risiko-dalam-islam.html>. Diakses pada hari kamis 14 November 2013 19:18 WIB.

Artinya: "Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi." (Q.S. Yusuf: 43).

Sedangkan kisah Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi sang raja dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Yusuf ayat 46-47 sebagai berikut:



Artinya: "(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu,

agar mereka mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (Q.S. Yusuf: 46-49).

Dalam tafsir al-Mishbah, M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa Nabi Yusuf memahami tujuh ekor sapi sebagai tujuh tahun masa pertanian. Boleh jadi karena sapi digunakan membajak, kegemukan sapi adalah lambang kesuburan, sedang sapi kurus adalah masa sulit dibidang pertanian, yakni masa paceklik. Bulir-bulir gandum lambang pangan yang tersedia. Setiap bulir sama dengan setahun. Demikian juga sebaliknya.

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh

suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.

Secara filsafati, demi melihat kisah Yusuf atas negerinya itu maka sejatinya manusia itu akan selalu menginginkan suatu kepastian, bukan suatu kemungkinan. Manusia akan selalu menginginkan kestabilan, bukan fluktuatif. Dan hanya ada satu dzat yang maha pasti dan maha stabil, yaitu Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk memperoleh kepastian sejatinya dia sedang menuju Allah SWT. Ketika manusia berusaha untuk menjaga kestabilan, sesungguhnya dia sedang menuju Allah SWT. Hanya Allah SWT yang stabil, tetap, abadi dan pasti, mutlak. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha memenuhi segala hal dalam manajemen risiko, mengatur semua hal yang terkait dengan risiko, sejatinya manusia itu sedang memenuhi panggilan Allah SWT.

Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Qur'an mengajarkan kita untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko.

5. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko adalah untuk menghindari perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan, menekan biaya produksi, dan sebagainya.¹¹

Namun secara umum tujuan dari manajemen risiko ada dua, yaitu untuk menghindari risiko sebelum terjadinya kerugian (*preloss objectives*) dan mengatasi risiko setelah terjadinya kerugian (*postloss objectives*).¹²

Tujuan manajemen risiko bagi lembaga keuangan syari'ah adalah:¹³

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
 - b. Memastikan BMT tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
 - c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
 - d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
 - e. Mengalokasi modal dan membatasi risiko.
6. Klasifikasi Manajemen Risiko¹⁴
- a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counter party*) memenuhi kewajibannya, satu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional seperti penyaluran pinjaman, investasi serta kegiatan pembiayaan perdagangan, di sisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk.

¹¹ A. Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 201.

¹² Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus & Implementasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007, hlm. 315.

¹³ Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, hlm. 255.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 260.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami bank atau lembaga keuangan melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) yang tidak menguntungkan. Variabel pasar yang dimaksud adalah suku bunga (*interest rate*) dan nilai tukar (*foreign exchange rate*).

c. Risiko Likuiditas

Risiko yang timbul antara lain karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, krisis pembiayaan ini dapat timbul karena pertumbuhan atau ekspansi kredit di luar rencana, adanya peristiwa tak terduga seperti penghapusan (*charge off*) yang disignifikan, hilangnya kepercayaan masyarakat sehingga menarik dananya atau bencana nasional seperti mata uang rupiah yang sangat besar.

d. Risiko Operasional

Risiko yang timbul antara lain adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal (*process factor*) hal ini biasanya diakibatkan adanya kesalahan atau kecurangan manusia (*human factor*), kegagalan sistem (*system factor*) dalam mencatat, membukukan dan melaporkan transaksi secara lengkap, benar dan tepat waktu.

e. Risiko Hukum

Risiko yang timbul akibat adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan

yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya suatu kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap usaha.

g. Risiko Strategi

Risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya responsive terhadap perubahan eksternal.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan karena tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

B. PEMBIAYAAN

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud pembiayaan adalah

“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil”.¹⁵

¹⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamzil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 163.

Pembiayaan sering digunakan untuk aktifitas utama lembaga keuangan syari'ah. Pada dasarnya istilah pembiayaan memiliki pengertian yang sama dengan istilah kredit. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih. Istilah kredit diambil dari istilah *qard. Credo* dalam bahasa inggris berarti kepercayaan, sedangkan *qard* dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.¹⁶

2. Jenis-jenis Pembiayaan

a. Menurut manfaatnya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu :¹⁷

1) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi kerja ditujukan untuk pemenuhan barang-barang permodalan serta fasilitas-fasilitas lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

2) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja ditujukan untuk pemenuhan dan peningkatan mutu produksi.

b. Menurut sifatnya pembiayaan dapat dibagi dua yaitu :¹⁸

1) Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas, seperti: pemenuhan kebutuhan

¹⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Op. Cit.*, hlm. 19.

¹⁷ Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 166.

¹⁸ *Ibid.*

modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tujuannya tidak mungkin dapat diwujudkan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2 hal berikut:

- Untuk keperluan meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan dari suatu barang yang diperdagangkan.

Yang dimaksud pembiayaan produktif dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan produktif yang ada pada BMT NU Sejahtera yaitu produk pembiayaan syari'ah dengan akad *murabahah* yang diberikan kepada anggota yang mempunyai usaha yang produktif. Seperti usaha produksi barang, dagang, pertanian, perkebunan maupun jasa.

2) Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan.

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk kebutuhan tersebut.

3. Produk-produk Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan terbagi dalam empat kategori yang dibedakan menurut penggunaannya, yaitu:

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah adalah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati penjual dan pembeli.¹⁹

2) Pembiayaan *Bai' As Salam*

Jual beli Salam merupakan pembelian barang yang dananya dibayarkan dimuka, sedangkan barang diserahkan kemudian. Untuk menghindari terjadi manipulasi pada barang, maka antara BMT dengan anggota harus ada kesepakatan mengenai jenis barang, mutu produk, standart harga, jangka waktu, tempat penyerahan serta keuntungan.²⁰

3) Pembiayaan *Istishna'*

Merupakan kontrak jual beli barang dengan pesanan. Pembeli memesan barang kepada produsen barang, namun produsen berusaha

¹⁹ Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, hlm. 113.

²⁰ Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 169.

melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, bisa dibayar dimuka atau cicilan.²¹

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²²

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*)

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Yakni kerjasama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan risiko. BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota.²³

2) Pembiayaan *Mudharabah*

²¹ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah, Teori dan Praktek*, Jakarta: Tazkia Institut dan Gema Insani Press, 2001, hlm. 113.

²² *Ibid.*, hlm. 117.

²³ Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 171.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang pemilik modalnya (*shahib al-maal*) memberikan modal secara penuh kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan, sedangkan kerugian di tanggung oleh pemilik modal (*shahib al-maal*). Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan pihak bank merupakan pembiayaan yang memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola, sehingga perlu adanya prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana.²⁴

Perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat risiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat risikonya maka semakin besar nisbah bagi hasil dan juga sebaliknya. Oleh karena itu pihak BMT harus selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai. Biasanya pembiayaan *mudharabah* dapat dijalankan untuk proyek-proyek yang sudah pasti.²⁵

d. Pembiayaan dengan Prinsip Jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awuni* atau *tabarru'i*. Maksudnya adalah akad yang tujuannya

²⁴ Dodi Kasuma, *Makalah Produk Pembiayaan Perbankan*, <http://kmpinmakalah.blogspot.com/2013/04/makalah-produk-pembiayaan-perbankan.html>. Diakses pada hari kamis 10 oktober 2013 12:18 WIB.

²⁵ Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 170.

tolong menolong dalam hal kebajikan. Berbagai pengembangan dari akad *ta'awun* adalah meliputi:²⁶

1) *Wakalah* (Wakil)

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian maupun pemberian mandate atau amanah. Dalam kontrak BMT *al wakalah* berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. Investor menjadi percaya kepada nasabah atau anggota karena adanya BMT yang akan meakilinya dalam menanamkan investasi. Atas jasa ini, BMT dapat menerapkan *fee* manajemen yang besarnya tergantung kesepakatan bersama.²⁷

2) *Kafalah* (Garansi)

Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dari pengertian ini, *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin. Jenis kafalah atau jaminan dapat berupa benda, jaminan dengan nama baik, jaminan dengan uang untuk pengembalian sewa, dan jaminan prestasi.

Dalam prakteknya, BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya. Rekanan bisnis anggota dapat semakin yakin akan kemampuan anggota BMT tersebut dalam

²⁶ *Ibid.*, hlm. 171.

²⁷ *Ibid.*

memenuhi pesanan atau membayar sejumlah dana yang terhutang. Atas dasar peminjaman ini, BMT dapat menerapkan sejumlah *fee* manajemen yang besarnya tergantung sebuah kesepakatan.²⁸

3) *Qord*

Qord adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. *Qord* merupakan transaksi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau anggota dengan tanpa mengharapkan imbalan. Dikategorikan sebagai *aqd tathawwui* atau akan saling membantu dan bukan komersial.²⁹

Dalam prakteknya *qord* dapat diterapkan BMT dalam beberapa kondisi.³⁰

- Sebagai produk pelengkap

Yakni BMT membuka produk *Qord*, karena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya *plafond* yang diprogramkan.

- Sebagai fasilitas pembiayaan

BMT dapat mengembangkan produk ini mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

- Pengembangan produk Baitul Mal

²⁸ *Ibid.*, hlm. 172.

²⁹ M. Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 129.

³⁰ Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 174.

Qord dikembangkan BMT seiring dengan upaya pengembangan Baitul Mal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan sisi bisnis dan sosial BMT (*Tamwil* dan *Maal*).

4) *Hawalah* (Pengalihan Piutang)

Hawalah berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. Dalam prakteknya, *hawalah* dapat terjadi pada:³¹

- *Factoring*/Anjak piutang, yakni nasabah/anggota yang mempunyai piutang mengalihkan piutang tersebut kepada BMT dan BMT membayarkannya kepada anggota, lalu BMT akan menagih kepada orang yang berhutang.
- *Post Date Chek*, yakni BMT bertindak sebagai juru tagih atas piutang anggota atau nasabah tanpa harus mengganti terlebih dahulu.

5) *Rahn* (Gadai)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai standart yang ditetapkan. Dengan cara ini pihak berpiutang memperoleh jaminan atas pengembalian hutangnya.³²


³¹ *Ibid.*, hlm. 172.

³² *Ibid.*, hlm. 173.

4. Unsur-unsur Pembiayaan³³

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembiayaan adalah:

- a. Adanya 2 pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan keduanya merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah ayat 2:




Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.

³³ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 4-5

- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *mudharib* kepada pihak *shahibul maal* untuk berjanji membayar. Perjanjian tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau berupa instrumen (*credit instrument*).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 282:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.”

- d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari sisi *shahibul maal* maupun dari sisi *mudharib*.

f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) di kedua belah pihak. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha maupun ketidakmampuan membayar atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pemberi pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang bermaksud mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

5. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat 2 tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:³⁴

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola bersama nasabah/anggota. Oleh karena itu, lembaga keuangan hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- b. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan memperoleh keuntungan dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

³⁴ *Ibid*, hlm. 6.

C. MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN

1. Identifikasi Risiko

Lembaga keuangan harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktifitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan (penyediaan dana), investasi, dan pembiayaan perdagangan.³⁵

Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan risiko harus memperhatikan kondisi keuangan *mudharib*, khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk risiko *mudharib*, penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan *mudharib*, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi *mudharib*.³⁶

Untuk kegiatan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan *counterparty*, *rating*, karakteristik instrument, jenis transaksi yang dilakukan, dan likuiditas pasar, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko pembiayaan.³⁷

³⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hlm. 636.

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

2. Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko pembiayaan minimal harus mempertimbangkan:³⁸

- Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan *mudharib/counterparty*, serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.
- Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
- Aspek jaminan, agunan, dan/atau garansi.
- Potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan secara intern (*internal risk rating*).
- Kemampuan untuk menyerap kegagalan.

3. Pemantauan Risiko

Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap *mudharib* atau *counterparty* pada seluruh portofolio pembiayaan. Sistem pemantauan risiko sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:³⁹

- Memastikan bahwa lembaga keuangan mengetahui kondisi keuangan terakhir dari *mudharib* atau *counterparty*.

³⁸ Veithzal Rivai dkk., *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 809.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 811.

- Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan.
- Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban *mudharib* atau *counterparty*.
- Mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.
- Menangani kredit bermasalah dengan cepat.

4. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam meningkatkan proses pengukuran risiko kredit, lembaga keuangan harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya. Sistem manajemen risiko tersebut juga harus menghasilkan laporan atau informasi dalam rangka pemantauan eksposur aktual terhadap limit yang ditetapkan dalam pelampauan eksposur limit risiko yang perlu mendapat perhatian dari direksi. Sistem manajemen risiko juga harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur kredit peminjaman individual dan *counterparty*, portofolio serta laporan pengecualian limit risiko kredit.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*

5. Pengendalian Risiko

Lembaga keuangan harus menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap proses penerapan manajemen risiko pembiayaan, memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi risiko pembiayaan lain telah dikelola secara memadai, menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan perbaikan. Setiap terjadi ketidakefektifan, ketidakakuratan atau temuan penting dalam sistem tersebut, maka harus segera dilaporkan untuk menjadi perhatian direksi dan satuan kerja manajemen risiko sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.⁴¹

Lembaga juga harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila ada pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, maka lembaga keuangan harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan. Setiap strategi dan penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif ditatausahakan dalam suatu dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan pembiayaan.⁴²

⁴¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hlm. 640.

⁴² *Ibid.*